



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Popyn Prawita binti Burhanudin**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Januari 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Aur Duri RT.005 RW.004 Kelurahan  
Tangerang Timur Kecamatan Tenayan  
Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Tatang Suprayoga, S.H., M.H., Robi Mardiko, S.H., dan Deky Wiranata Adha, S.H., Advokat & Penasehat Hukum "Tatang Suprayoga, S.H., M.H. 7 Rekan", beralamat di Jl. Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence Blok A No.3 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SKK/IV/2023 tertanggal 11 April 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 129/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selisih KPR tanggal 14 Mei 2014 yang bertanda tangan diatas nama Merry Pamadaya Utaya.
  - 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH berserta daftar hadir.
  - 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.
  - 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.

***Terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima pembelaan (Pledoi) Terdakwa **POPYN PRAWITA. SH., M.Kn**;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

2. Memohon agar Majelis Hakim yang Mulia Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Terdakwa **POPYN PRAWITA. SH.,M.Kn** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa **POPYN PRAWITA. SH.,M.Kn** dengan Putusan Bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) dan lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
5. Memohon agar Majelis Hakim yang mulia memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan martabatnya;
6. Memohon agar Majelis Hakim yang mulia membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Mei sampai dengan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Juli 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 saksi MERRY PAMADYA UTAYA membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana milik saksi RUSLIM Alias ACAI (selaku Direktur) melalui marketingnya yakni saksi BUDI YANDRA dan disepakati harga rumah tersebut senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan membayar booking fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar kepada Developer secara bertahap melalui saksi BUDI YANDRA sedangkan sisanya akan dibayar melalui pembiayaan KPR di Bank Nagari sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan akad kredit dan perikatan akta jual beli (AJB) dengan AJB No. 447/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT RIRI LIESTA, SH. M.Kn. Sehingga transaksi jual beli rumah tersebut telah terlaksana dengan sempurna dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak Bank Nagari dan Developer telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Bank Nagari membayar pembiayaan KPR sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MERRY PAMADYA UTAYA telah membayar booking fee dan uang muka dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Developer.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, saksi RUSLIM Alias ACAI yang mendapat laporan dari saksi BUDI YANDRA mengenai hutang selisih KPR yang masih dimiliki oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA, melalui Terdakwa POPYN PRAWITA selaku Pengelola Keuangan sekaligus wakil saksi RUSLIM Alias ACAI menyuruh saksi IRA HANDAYANI selaku staf administrasi untuk mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Mei 2014 atas nama MERRY PAMADAYA UTAYA, dimana sebelum saksi IRA HANDAYANI mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut Terdakwa POPYN PRAWITA lebih dulu menyerahkan konsep surat pernyataan selisih KPR yang ditulis oleh Terdakwa POPYN PRAWITA di selembar kertas untuk di ketik oleh saksi IRA HANDAYANI.

- Bahwa setelah saksi IRA HANDAYANI mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama MERRY PAMADAYA UTAYA, saksi IRA HANDAYANI kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa POPYN PRAWITA untuk dibaca kembali dan di koreksi namun setelah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa POPYN PRAWITA, Terdakwa POPYN PRAWITA tidak mengembalikan lagi surat tersebut kepada saksi IRA HANDAYANI. Dan beberapa hari kemudian di kantor PT. Mega Cipta Buana, saksi BUDI YANDRA menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang sebelumnya diketik oleh saksi IRA HANDAYANI atas suruhan Terdakwa POPYN PRAWITA dalam keadaan surat tersebut telah bertanda tangan diatas nama MERRY PAMADAYA UTAYA dan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk diarsipkan oleh saksi IRA HANDAYANI.
- Bahwa selanjutnya setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh MERRY PAMADAYA UTAYA tersebut diarsipkan oleh saksi IRA HANDAYANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa POPYN PRAWITA menyuruh saksi IRA HANDAYANI merubah isi surat pernyataan selisih KPR tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi IRA HANDAYANI menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan.
- Bahwa untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dibuat sebelumnya, saksi RUSLIM Alias ACAI yang mendapat laporan dari saksi BUDI YANDRA selaku marketing mengenai saksi MERRY PAMADAYA UTAYA yang tidak mau membayar hutang selisih KPR, kemudian menyuruh saksi BUDI YANDRA datang ke kantor Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran uang muka rumah yang belum diselesaikan oleh saksi MERRY PAMADAYA UTAYA, dimana poin-poin yang akan dimuat

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

dalam akta perjanjian tersebut di buat oleh Terdakwa POPYN PRAWITA dengan tulisan tangannya yang kemudian diserahkan oleh saksi BUDI YANDRA kepada saksi SYAFITRI selaku staf Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk diketik menjadi draf minuta akta di kantor Notaris.

- Bahwa setelah akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi BUDI YANDRA memohon kepada saksi SYAFITRI agar dapat membawa draf akta perjanjian tersebut ke rumah saksi MERRY PAMADYA UTAYA untuk ditanda tangani dan setelah saksi SYAFITRI mendapat persetujuan dari Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH, pada hari itu juga saksi SYAFITRI menyerahkan draf akta perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA tersebut kepada saksi BUDI YANDRA yang datang ke kantor Notaris bersama Terdakwa POPYN PRAWITA dan saksi IMAM PERDANA PUTRA (marketing).
- Bahwa setelah draf akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ditanda tangani serta di beri sidik jari oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA dan saksi RUSLIM Alias ACAI, saksi BUDI YANDRA menyerahkan kembali draf akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Kantor Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH melalui saksi SYAFITRI. Kemudian setelah staf Notaris yang bernama NOVIAR menandatangani draf akta perjanjian tersebut, saksi SYAFITRI menyerahkan draf akta perjanjian tersebut kepada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk ditanda tangani serta diberi nomor dan tanggal sehingga saat itu juga draf tersebut menjadi minuta Akta Perjanjian nomor 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014.
- Bahwa setelah saksi SYAFITRI membuat salinan akta perjanjian tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani oleh Notaris, beberapa hari kemudian saksi BUDI YANDRA datang mengambil salinan akta perjanjian tersebut untuk diserahkan kepada saksi RUSLIM Alias ACAI dan saksi MERRY PAMADYA UTAYA.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH tersebut, pada sekitar bulan Maret 2018 melalui Dept Collector (PT. SAKOI) yang diberi kuasa oleh saksi RUSLIM Alias ACAI selaku pihak Developer melakukan penagihan hutang selisih pembayaran KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi MERRY PAMADYA

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

UTAYA. Dalam hal ini, saksi MERRY PAMADYA UTAYA merasa tidak memiliki hutang lagi kepada pihak Developer karena transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru tersebut telah selesai.

- Bahwa saksi MERRY PAMADYA UTAYA juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan tidak pernah membuat Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 dihadapan Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH bersama dengan saksi RUSLIM Alias ACAI yang memuat tentang pengakuan hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan dan sidik jari atas nama MERRY PAMADYA UTAYA sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan daftar hadir pada Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. MERRY PAMADAYA UTAYA pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama MERRY PAMADYA UTAYA.
  - Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru.
  - Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. POPYN PRAWITA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA.

Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA adalah sidik jari jempol kiri POPYN PRAWITA.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama MERRY PAMADYA UTAYA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Daktiloskopi, pemeriksaan perbandingan sidik jari di dasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan :
  - Gurat-gurat sidik jari tiap orang memiliki bentuk dan corak yang berbeda satu sama lain.
  - Bentuk dan corak sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN sebagaimana tersebut diatas, saksi MERRY PAMADYA UTAYA mengalami kerugian dengan harus membayar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhadap selisih KPR tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Mei sampai dengan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Juli 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 saksi MERRY PAMADYA UTAYA membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana milik saksi RUSLIM Alias ACAI (selaku Direktur) melalui marketingnya yakni saksi BUDI YANDRA dan disepakati harga rumah tersebut senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan membayar booking fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar kepada Developer secara bertahap melalui saksi BUDI YANDRA sedangkan sisanya akan dibayar melalui pembiayaan KPR di Bank Nagari sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan akad kredit dan perikatan akta jual beli (AJB) dengan AJB No. 447/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT RIRI LIESTA, SH. M.Kn. Sehingga transaksi jual beli rumah tersebut telah terlaksana dengan sempurna dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak Bank Nagari dan Developer telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Bank Nagari membayar pembiayaan KPR sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi MERRY PAMADYA UTAYA telah membayar booking fee dan uang muka dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Developer.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, saksi RUSLIM Alias ACAI yang mendapat laporan dari saksi BUDI YANDRA mengenai hutang selisih KPR yang masih dimiliki oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA, melalui Terdakwa POPYN PRAWITA selaku Pengelola Keuangan sekaligus wakil saksi RUSLIM Alias ACAI menyuruh saksi IRA HANDAYANI selaku staf administrasi untuk mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama MERRY PAMADYA UTAYA, dimana sebelum saksi IRA HANDAYANI mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Mei 2014 tersebut Terdakwa POPYN PRAWITA lebih dulu menyerahkan konsep surat pernyataan selisih KPR yang ditulis oleh Terdakwa POPYN PRAWITA di selembar kertas untuk di ketik oleh saksi IRA HANDAYANI.

- Bahwa setelah saksi IRA HANDAYANI mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama MERRY PAMADAYA UTAYA, saksi IRA HANDAYANI kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa POPYN PRAWITA untuk dibaca kembali dan di koreksi namun setelah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa POPYN PRAWITA, Terdakwa POPYN PRAWITA tidak mengembalikan lagi surat tersebut kepada saksi IRA HANDAYANI. Dan beberapa hari kemudian di kantor PT. Mega Cipta Buana, saksi BUDI YANDRA menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang sebelumnya diketik oleh saksi IRA HANDAYANI atas suruhan Terdakwa POPYN PRAWITA dalam keadaan surat tersebut telah bertanda tangan diatas nama MERRY PAMADAYA UTAYA dan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk diarsipkan oleh saksi IRA HANDAYANI.
- Bahwa selanjutnya setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh MERRY PAMADAYA UTAYA tersebut diarsipkan oleh saksi IRA HANDAYANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa POPYN PRAWITA menyuruh saksi IRA HANDAYANI merubah isi surat pernyataan selisih KPR tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi IRA HANDAYANI menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan.
- Bahwa untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dibuat sebelumnya, saksi RUSLIM Alias ACAI yang mendapat laporan dari saksi BUDI YANDRA selaku marketing mengenai saksi MERRY PAMADAYA UTAYA yang tidak mau membayar hutang selisih KPR, kemudian menyuruh saksi BUDI YANDRA datang ke kantor Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran uang muka rumah yang belum diselesaikan oleh saksi MERRY PAMADAYA UTAYA, dimana poin-poin yang akan dimuat dalam akta perjanjian tersebut di buat oleh Terdakwa POPYN PRAWITA dengan tulisan tangannya yang kemudian diserahkan oleh saksi BUDI

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

YANDRA kepada saksi SYAFITRI selaku staf Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk diketik menjadi draf minuta akta di kantor Notaris.

- Bahwa setelah akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi BUDI YANDRA memohon kepada saksi SYAFITRI agar dapat membawa draf akta perjanjian tersebut ke rumah saksi MERRY PAMADYA UTAYA untuk ditanda tangani dan setelah saksi SYAFITRI mendapat persetujuan dari Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH, pada hari itu juga saksi SYAFITRI menyerahkan draf akta perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA tersebut kepada saksi BUDI YANDRA yang datang ke kantor Notaris bersama Terdakwa POPYN PRAWITA dan saksi IMAM PERDANA PUTRA (marketing).
- Bahwa setelah draf akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ditanda tangani serta di beri sidik jari oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA dan saksi RUSLIM Alias ACAI, saksi BUDI YANDRA menyerahkan kembali draf akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Kantor Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH melalui saksi SYAFITRI. Kemudian setelah staf Notaris yang bernama NOVIAR menandatangani draf akta perjanjian tersebut, saksi SYAFITRI menyerahkan draf akta perjanjian tersebut kepada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH untuk ditanda tangani serta diberi nomor dan tanggal sehingga saat itu juga draf tersebut menjadi minuta Akta Perjanjian nomor 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014.
- Bahwa setelah saksi SYAFITRI membuat salinan akta perjanjian tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani oleh Notaris, beberapa hari kemudian saksi BUDI YANDRA datang mengambil salinan akta perjanjian tersebut untuk diserahkan kepada saksi RUSLIM Alias ACAI dan saksi MERRY PAMADYA UTAYA.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH tersebut, pada sekitar bulan Maret 2018 melalui Dept Collector (PT. SAKOI) yang diberi kuasa oleh saksi RUSLIM Alias ACAI selaku pihak Developer melakukan penagihan hutang selisih pembayaran KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi MERRY PAMADYA UTAYA. Dalam hal ini, saksi MERRY PAMADYA UTAYA merasa tidak memiliki hutang lagi kepada pihak Developer karena transaksi jual beli 1

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



**Direktori**  
**Putusan**



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**mahkamahagung.go.id**

(satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru tersebut telah selesai.

- Bahwa saksi MERRY PAMADYA UTAYA juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan tidak pernah membuat Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 dihadapan Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH bersama dengan saksi RUSLIM Alias ACAI yang memuat tentang pengakuan hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh saksi MERRY PAMADYA UTAYA tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan dan sidik jari atas nama MERRY PAMADYA UTAYA sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama MERRY PAMADAYA UTAYA diatas materai Rp. 6000,- dan daftar hadir pada Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. MERRY PAMADAYA UTAYA pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama MERRY PAMADYA UTAYA.
  - Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru.
  - Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. POPYN PRAWITA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA adalah sidik jari jempol kiri POPYN PRAWITA.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama MERRY PAMADYA UTAYA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa POPYN PRAWITA Binti BURHANUDIN sebagaimana tersebut diatas, saksi MERRY PAMADYA UTAYA mengalami kerugian dengan harus membayar sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhadap selisih KPR tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Merry Pamadya Utaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2013 saksi telah membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana milik sdr Ruslim Alias Acai melalui marketingnya sdr Budi Yandra;
  - Bahwa harga rumah tersebut disepakati senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan membayar booking fee dan uang muka sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar melalui pembiayaan KPR di Bank Nagari sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi telah membayar booking fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka pembelian rumah sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Mega Cipta Buana secara bertahap;

- Bahwa uang muka pembelian rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi bayar kepada PT. Mega Cipta Buana secara bertahap melalui sdr Budi Yandra selaku marketing pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013;
- Bahwa kemudian dilakukan akad kredit serta perikatan akta jual beli (AJB) dengan AJB No. 447/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Riri Liesta, SH. M.Kn. yang ditunjuk oleh pihak Bank Nagari;
- Bahwa transaksi jual beli rumah telah terlaksana dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak Bank Nagari sedangkan PT. Mega Cipta Buana selaku Developer telah menerima pembayaran sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Bank Nagari membayar sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi membayar booking fee dan uang muka sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Dept Collector (PT. SAKOI) yang diberi kuasa oleh sdr Ruslim Alias Acai melakukan penagihan hutang selisih pembayaran KPR sebanyak Rp. 80 juta kepada saksi berdasarkan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Merry Pamadaya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, SH yang memuat tentang hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh saksi;
- Bahwa saksi merasa tidak ada lagi memiliki hutang kepada pihak Developer karena transaksi jual beli rumah tersebut telah terlaksana dengan sempurna dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak bank dan Developer telah menerima pembayaran sebesar Rp. 580 juta dengan perincian Bank Nagari membayar sejumlah Rp. 375 juta dan saksi telah membayar booking fee dan uang muka sejumlah Rp. 205 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadaya Utaya diatas materai Rp. 6000,- di kantor Developer PT. Mega Cipta Buana;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 bersama sdr Ruslim Alias Acai dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, SH yang memuat tentang pengakuan hutang selisih KPR yang harus saksi bayar kepada sdr Ruslim Alias Acai;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan memberikan cap sidik jari pada Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 dan daftar hadir pembuatan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, S.H.;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdri Ira Handayani selaku petugas administrasi di kantor PT. Mega Cipta Buana pada saat saksi membayar booking fee pembelian rumah dan saksi bertemu dengan sdri Ira Handayani hanya sekali itu saja;
- Bahwa rumah yang saksi beli dari Developer PT. Mega Cipta Buana tersebut kemudian saksi jual kepada orang lain dan selanjutnya rumah tersebut di lunasi oleh pembeli kedua kepada Bank Nagari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yakni :

- Tidak ada karyawan PT. Mega Cipta Buana yang menerima pembayaran uang muka (DP) pembelian rumah dari saksi Merry Pamadya Utaya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap;
- Saksi Merry Pamadya Utaya pernah datang kantor PT. Mega Cipta Buana untuk menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014, tetapi pada saat penandatanganan surat tersebut Terdakwa tidak melihatnya secara langsung;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Adrial Ade Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, saksi tidak pernah datang ke kantor Developer PT. Mega Cipta Buana bersama dengan isteri saksi yakni Merry Pamadya Utaya dan melihat Merry Pamadya Utaya menandatangani surat pernyataan selisih KPR senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibuatkan oleh pihak developer perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Merry Pamadya Utaya membuat Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 bersama Ruslim Alias Acai

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi yang memuat tentang hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh sdr Merry Pamadya Utaya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Merry Pamadya Utaya menandatangani dan memberikan sidik jari pada Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 dan daftar hadir pembuatan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui isteri saksi yakni Merry Pamadya Utaya mempunyai hutang dengan Developer perumahan yakni PT. Mega Cipta Buana karena ketika Merry Pamadya Utaya membeli rumah tersebut, saksi belum menikah dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan selisih KPR senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama Merry Pamadya Utaya dan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH setelah Merry Pamadya Utaya yang saat itu telah menjadi isteri saksi di datangi oleh beberapa orang dept collector yang menagih hutang selisih KPR kepada isteri saksi dengan menunjukkan foto copy kedua surat tersebut sebagai dasar penagihan hutang;
- Bahwa seingat saksi dept collector mulai datang menagih hutang kepada isteri saksi pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa isteri saksi mengaku tidak memiliki hutang apapun kepada Developer PT. Mega Cipta Buana karena proses jual beli rumah tersebut sudah diselesaikan dengan pihak Bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut karena Terdakwa menganggap saksi tidak mengetahui masalah selisih KPR tersebut;

3. Saksi **Ira Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi Perumahan di PT. Mega Cipta Buana sejak bulan Februari 2012 s/d Juni 2018;
- Bahwa pimpinan saksi atau Direktur PT. Mega Cipta Buana adalah sdr Ruslim Alias Acai sedangkan Terdakwa Popyn Prawita menjabat sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr Merry Pamadya Utaya sewaktu melakukan booking fee untuk pembelian rumah KPR di perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustofa Yatim Tipe 70 Blok F No.



Direktur  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2 pada tahun 2013 yang tanggal dan bulannya sudah tidak saksi ingat lagi;

- Bahwa saksi bertemu dengan sdri Merry Pamadya Utaya hanya satu kali pada saat melakukan booking fee di kantor PT. Mega Cipta Buana, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa atas perintah sdr Ruslim Alias Acai selaku Direktur, saksi pernah membuatkan kwitansi pembayaran booking fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdri Merry Pamadya Utaya dan setelah kwitansi tersebut ditanda tangani oleh sdri Merry Pamadya Utaya, kwitansi tersebut diserahkan oleh sdr Ruslim Alias Acai kepada saksi untuk diarsipkan;
- Bahwa Terdakwa Popyn Prawita pernah menyuruh saksi menetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama orang yang akan menandatangani surat tersebut bernama Merry Pamadaya Utaya;
- Bahwa saksi menetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut di kantor PT. Mega Cipta Buana Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa sebelum saksi menetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014, Terdakwa Popyn Prawita lebih dulu menyerahkan konsep surat pernyataan selisih KPR tersebut dalam bentuk tulisan tangan Terdakwa Popyn Prawita di selembarnya kepada saksi untuk saksi ketik;
- Bahwa format surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 sudah ada di dalam komputer kantor yang biasa saksi gunakan untuk bekerja, namun data-data yang akan di masukkan ke dalam surat tersebut di konsepskan oleh Terdakwa Popyn Prawita dengan di tulis tangannya sendiri;
- Bahwa setelah saksi menetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan penanda tangan bernama Merry Pamadaya Utaya tersebut, surat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Popyn Prawita untuk di koreksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 kepada Terdakwa Popyn Prawita, surat tersebut dalam kondisi belum bermaterai dan belum bertanda tangan diatas nama Merry Pamadaya Utaya;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 kepada Terdakwa Popyn Prawita untuk di koreksi, Terdakwa Popyn Prawita tidak pernah menyerahkan kembali surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama di kantor PT. Mega Cipta Buana, sdr Budi Yandra selaku marketing menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai 6000 dan telah bertanda tangan di atas nama Merry Pamadaya Utaya untuk saksi arsipkan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan dan dimana surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut ditanda tangani oleh Merry Pamadaya Utaya;
- Bahwa setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh Merry Pamadaya Utaya tersebut saksi arsipkan, diwaktu yang tidak saksi ingat lagi Terdakwa Popyn Prawita menyuruh saksi agar merubah isi surat pernyataan tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH karena yang dipercaya untuk mengurus akta tersebut ke Notaris adalah sdr Budi Yandra;
- Bahwa saksi pernah melihat salinan akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH, karena saksi disuruh oleh sdr Budi Yandra untuk mengarsipkan akta tersebut di kantor PT. Mega Cipta Buana;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin adalah mengarsipkan surat masuk dan keluar, menerima booking fee dari calon pembeli setelah ada koordinasi dengan marketing dan Bos (Direktur) yang memerintah saksi untuk menerima booking fee tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Popyn Prawita merupakan Wakil Direktur di PT. Mega Cipta Buana dan dulu namanya tercantum dalam struktur organisasi perusahaan karena saksi sering melihat nama Terdakwa Popyn Prawita disebutkan sebagai Wakil Direktur

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktur  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan urusan dengan pihak bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yakni :

- Tidak benar Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Mega Cipta Buana;
- Terdakwa diberi kuasa oleh Direktur PT. Mega Cipta Buana untuk mengurus urusan keuangan perusahaan ke Bank;
- Terdakwa tidak pernah memberikan konsep surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dalam bentuk tulisan tangan Terdakwa di selebar kertas kepada saksi Ira Handayani untuk di ketik;
- Format surat pernyataan selisih KPR sudah ada didalam komputer kantor yang biasa dipakai oleh Ira Handayani untuk bekerja;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Fransiscus Djoenardi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Notaris bertugas untuk membuat Akta Otentik di bidang Perjanjian dan pembuatan Akta Badan Hukum termasuk perubahan-perubahannya, serta akta-akta lainnya;
- Bahwa Notaris berhak membuat Akta dalam bidang hukum perjanjian seperti akta sewa menyewa, pernyataan, perjanjian pengikatan jual beli, pengakuan hutang, perjanjian kerja sama, perjanjian bagi hasil dan akta lainnya termasuk akta pendirian Perseroan Terbatas, Yayasan, Perseroan Komanditer, Perkumpulan, koperasi berikut perubahan-perubahannya;
- Bahwa Akta Otentik Akta yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani di depan Notaris, jika ditandatangani tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka akibat hukum yang timbul akta tersebut mengandung cacat hukum sehingga kekuatan pembuktiannya hanya menjadi akta dibawah tangan saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik;
- Bahwa tata cara pembuatan akta adalah pertama para pihak datang ke kantor Notaris dengan membawa data-data dan identitas untuk dibuatkan akta, setelah selesai minuta nya maka para pihak akan datang secara bersamaan untuk menandatangani akta nya dihadapan Notaris, setelah minutanya ditanda tangani bersama oleh para pihak bersama para saksi dan Notaris dan diberi nomor dan tanggal maka

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Notaris akan menerbitkan salinan resmi yang hanya ditanda tangani oleh Notaris sendiri kemudian asli minuta yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi bersama Notaris akan disimpan di kantor Notaris sebagai arsip Negara yang akan dibundel setiap bulannya;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Popyn Prawita karena sebelum pembuatan akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 tersebut Terdakwa Popyn Prawita sudah pernah beberapa kali datang ke kantor saksi untuk membuat akta perjanjian yang dilakukan perusahaannya ketika itu;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang isinya mengenai angsuran pembayaran uang muka pembelian rumah antara pihak pertama atas nama Ruslim, SH selaku Developer dan pihak kedua atas nama Merry Pamadya Utaya sebagai konsumen;
- Bahwa Pemohon dalam penerbitan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 tersebut adalah sdr Ruslim, SH.;
- Bahwa yang datang ke kantor saksi dan menyerahkan data-data para pihak untuk pembuatan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 tersebut adalah sdr Budi Yandra;
- Bahwa para pihak yang hadir dihadapan saksi selaku Notaris pada saat penandatanganan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 tersebut hanya sdr Ruslim, SH yang menandatangani akta serta membubuhkan sidik jari pada kolom daftar hadir di hadapan saksi, sedangkan sdri Merry Pamadya Utaya tidak hadir untuk menandatangani akta tersebut;
- Bahwa selaku Notaris yang menerbitkan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 saksi tidak pernah bertemu dengan sdri Merry Pamadya Utaya selaku pihak kedua;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan sdri Merry Pamadya Utaya pada saat proses penyidikan perkara Ruslim di ruangan Penyidik Polresta Pekanbaru;
- Bahwa sdr Ruslim, SH meminta kepada saksi agar akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 di serahkan kepada karyawannya yang datang ke kantor saksi yakni Budi Yandra bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan (saksi tidak ingat apakah perempuan tersebut adalah Terdakwa Popyn Prawita atau bukan) untuk dibawa ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya selaku pihak kedua untuk ditanda tangani;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

- Bahwa pada saat akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tersebut diserahkan kembali oleh sdr Budi Yandra kepada staf saksi yakni sdri Safitri, akta perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh sdri Merry Pamadya Utaya dan sudah diberi serta tanda tangan serta cap sidik jari pada daftar hadirnya;
- Bahwa setelah akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tersebut ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua serta saksi-saksi, selanjutnya dibuat salinan akta setelah itu kepada masing-masing pihak diserahkan akta perjanjian sebanyak 1 rangkap, dimana akta untuk sdri Merry Pamadya Utaya ditiptkan kepada sdr Budi Yandra yang pada saat itu datang ke kantor saksi untuk mengambil salinan akta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Syafitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa atas nama sdr Ruslim, Sdr Budi Yandra datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian dengan konsumen tentang penjualan rumah;
- Bahwa Sdr Budi Yandra memberikan data sdr Ruslim berupa foto copy KTP sebagai Penjual dan data sdri Merry Pamadya Utaya sebagai pembeli;
- Bahwa Sdr Budi Yandra menyerahkan kertas berisi poin-poin apa saja yang akan diperjanjikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membuat draf akta perjanjian sesuai yang dimohonkan oleh sdr Budi Yandra lalu memperlihatkan draf tersebut kepada Notaris;
- Bahwa setelah draf tersebut diperiksa oleh Notaris, selanjutnya Notaris menghubungi sdr Ruslim untuk datang ke kantor Notaris agar mengecek draf perjanjian yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa setelah sdr Ruslim menyatakan draf akta perjanjian tersebut telah sesuai, pada tanggal 1 Juli 2014 sdr Ruslim menandatangani akta perjanjian tersebut dihadapan Notaris;
- Bahwa atas permintaan sdr Ruslim, Notaris Fransiscus Djoenardi, SH menyerahkan Akta Perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh sdri Merry Pamadya Utaya kepada Sdr Budi Yandra;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat Sdr Budi Yandra datang bersama siapa saja ke kantor Notaris;
- Bahwa sdr Budi Yandra membawa Akta Perjanjian dan daftar hadir tersebut ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh sdri Merry Pamadya Utaya dan setelah ditanda tangani serta di beri sidik jari, Sdr Budi Yandra menyerahkan kembali Akta Perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Notaris melalui saksi;
- Bahwa setelah staf Notaris yang bernama Noviar menandatangani akta perjanjian tersebut sebagai saksi, saksi menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada Notaris untuk ditanda tangani serta diberi nomor dan tanggal sehingga saat itu juga akta perjanjian tersebut menjadi minuta akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014;
- Bahwa setelah saksi membuat salinan akta perjanjian tersebut sebanyak 2 rangkap dan ditanda tangani oleh Notaris, beberapa hari kemudian sdr Budi Yandra datang mengambil salinan akta perjanjian tersebut untuk diserahkan kepada sdr Ruslm Alias Acai dan sdri Merry Pamadya Utaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Budi Yandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 sdri Merry Pamadya Utaya membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana milik sdr Ruslm Alias Acai melalui saksi selaku marketing;
- Bahwa harga rumah tersebut disepakati senilai Rp. 480 juta dengan pembiayaan melalui KPR di Bank Nagari;
- Bahwa karena sebelumnya sdri Merry Pamadya Utaya menanyakan kepada saksi apakah pembelian rumah tersebut bisa dilakukan tanpa DP, maka pihak Developer menaikkan nilai rumah menjadi Rp. 680 juta dengan harapan pihak bank akan menyetujui pembiayaan senilai Rp. 480 juta sehingga sdri Merry Pamadya Utaya tidak perlu membayar DP rumah tersebut;
- Bahwa dari nilai rumah yang diajukan ke bank sejumlah Rp. 680 juta tersebut, ternyata pihak bank hanya menyetujui pembiayaan senilai Rp. 375 juta, sehingga dari harga rumah senilai Rp. 480 juta tersebut sdri

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Merry Pamadya Utaya memiliki hutang selisih KPR sejumlah Rp. 100 juta kepada pihak Developer;

- Bahwa walaupun sdr Merry Pamadya Utaya masih memiliki hutang kepada Developer akad kredit serta perikatan akta jual beli (AJB) rumah tetap dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan AJB No. 447/2013;
- Bahwa dari hutang selisih KPR sejumlah Rp. 100 juta tersebut, sdr Merry Pamadya Utaya sudah mengangsur pembayaran sejumlah Rp. 5 juta sebanyak 4 kali (Rp. 20 juta) sehingga masih terutang sejumlah Rp. 80 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang muka pembelian rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr Merry Pamadya Utaya yang dibayar secara bertahap kepada saksi selaku marketing pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013;
- Bahwa karena sdr Merry Pamadya Utaya ingin segera menempati rumah tersebut dan meminta kunci rumah sementara sdr Merry Pamadya Utaya masih memiliki hutang selisih KPR, maka sdr Ruslim Alias Acai memerintahkan agar dibuatkan surat pernyataan tertulis tentang hutang selisih KPR yang ditanda tangani oleh sdr Merry Pamadya Utaya di atas materai;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, saksi melihat sdr Merry Pamadya Utaya datang ke kantor Developer PT. Mega Cipta Buana di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru bersama dengan sdr Adrial Ade Putra (suaminya sekarang) lalu saksi melihat sdr Merry Pamadya Utaya membaca dan menandatangani surat pernyataan selisih KPR yang sudah diketik oleh sdr Ira Handayani diatas materai Rp. 6.000,- dengan nama Merry Pamadaya Utaya;
- Bahwa Sdr Merry Pamadya Utaya membaca dan menandatangani surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dihadapan saksi, sdr Ira Handayani, sdr Imam, sdr Dedi;
- Bahwa setelah surat pernyataan selisih KPR tersebut dibuat, ternyata sdr Merry Pamadya Utaya tidak mengangsur pembayaran hutangnya kepada Developer sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada sdr Ruslim Alias Acai;
- Bahwa atas perintah Sdr Ruslim Alias Acai saksi datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran DP rumah yang belum diselesaikan oleh sdr Merry

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pamadya Utaya dan untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR yang telah dibuat sebelumnya;

- Bahwa pada saat saksi menemui sdri Syafitri selaku staf Notaris Fransiscus Djoenardi, SH saksi menyerahkan tulisan tangan Terdakwa Popyn Prawita pada selembar kertas yang berisi poin-poin apa saja yang akan dimuat dalam akta perjanjian tersebut, lalu sdri Syafitri mengetiknya sehingga menjadi draf minuta akta di kantor Notaris;
- Bahwa setelah sdri Syafitri memberitahukan kepada saksi bahwa akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi langsung menghubungi sdri Merry Pamadya Utaya untuk datang ke kantor Notaris tetapi pada saat itu sdri Merry Pamadya Utaya menyatakan tidak bisa hadir;
- Bahwa atas perintah Pak Ruslim selaku Direktur PT. Mega Cipta Buana, saksi meminta kepada sdri Syafitri agar dapat membawa akta perjanjian tersebut ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan setelah sdri Syafitri mendapat persetujuan dari Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tidak lama kemudian sdri Syafitri menyerahkan akta perjanjian berikut dengan daftar hadir penandatanganan akta tersebut kepada saksi untuk dibawa ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa pada saat saksi membawa akta perjanjian tersebut ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya, saksi datang bersama sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita, namun yang masuk ke dalam rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk menandatangani akta perjanjian tersebut hanya saksi sendiri dan saksi melihat langsung sdri Merry Pamadya Utaya menandatangani dan membubuhkan jempol pada Akta Perjanjian tersebut sedangkan sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita menunggu di luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Misliadi, S.H. (Daktiloskopi)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa untuk melakukan pemeriksaan sidik jari dalam perkara ini ahli dilengkapi dengan surat tugas Nomor : Sprin. Gas / 01 / IV / 2021 / Ident dari Kasi Identifikasi Polda Riau, sedangkan untuk memberikan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktur  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai ahli daktiloskopi dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, ahli dilengkapi dengan surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : Sprint-124/V/RES.7.5/2023 Tanggal 23 Mei 2023;

- Bahwa dasar hukum ataupun legalitas ahli memberikan keterangan pada saat ini adalah ahli sebagai anggota Identifikasi Ditreskrimum Polda Riau dan ahli sudah melalui Pendidikan Kejuruan Identifikasi dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Identifikasi yaitu Sertifikat Kompetensi No. 84231 0038 0 0020888 2019 No. Reg. Pol. 096 07790 2019 tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa Ahli bertugas di bagian Identifikasi kurang lebih 11 tahun berturut-turut dengan rincian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Ahli di bagian Identifikasi Polres Pelalawan, kemudian tahun 2016 sampai sekarang ahli bertugas di Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Riau;
- Bahwa Ahli mengikuti pendidikan kejuruan Inafis di Megamendung Jawa Barat pada tahun 2018 dan kemudian mengikuti sertifikasi di tempat yang sama pada tahun 2019. Berdasarkan Sertifikasi tersebut ahli baru bisa (memiliki dasar) melakukan perbandingan persamaan sidik jari di tahun 2020, semenjak mendapat sertifikasi tersebut ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli Daktiloskopi namun ahli sudah sangat sering melakukan perbandingan persamaan sidik jari hingga sampai saat ini;
- Bahwa sampai saat ini belum ada institusi selain Polri yang dapat melakukan perbandingan persamaan sidik jari;
- Bahwa Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali seseorang;
- Bahwa pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari didasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan bahwa:
  - Gurat-gurat sidik jari tiap orang memiliki bentuk dan corak yang berbeda satu sama lain.
  - Bentuk dan corak sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia.

Dimana ketentuan tersebut merupakan suatu dalil ilmu pengetahuan daktiloskopi yang telah ditentukan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman data yang ada KTP elektronik dapat dipergunakan sebagai data pembanding karena data yang tersimpan merupakan data asli pemilik KTP elektronik yang tersimpan di data base Disdukcapil;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari dengan metode manual dengan membandingkan satu persatu garis sidik jari antara sidik jari laten dan sidik jari pembanding;
- Bahwa sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 (dua belas) titik yang sama dalam satu ruas jari, tidak perlu lengkap semua. Bisa kelingking atau ibu jari saja;
- Bahwa penggunaan hasil rekam data yang ada di KTP elektronik sebagai data pembanding untuk memeriksa sidik jari seseorang sudah lazim digunakan dan tidak melanggar SOP dimana hal tersebut sering dilakukan pada pemeriksaan sidik jari jenazah yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa terhadap perkara ini, saksi melakukan pemeriksaan sidik jari Terdakwa Popyn Prawita dengan menggunakan data pembanding berupa sidik jari yang berasal dari hasil rekam data pada KTP elektronik karena data tersebutlah yang diserahkan oleh penyidik Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan, dimana ketika itu penyidik menerangkan bahwa orang yang akan diperiksa sidik jarinya (Terdakwa Popyn Prawita) tidak bersedia memberikan sample sidik jarinya kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sehingga diambil data pembanding dari hasil rekam data KTP elektronik;
- Bahwa karena hasil rekam data dari KTP elektronik yang tersimpan di data base Disdukcapil sering di pergunakan oleh kepolisian khususnya bagian Identifikasi untuk mengenali seseorang yang di duga sebagai pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan maka pihak kepolisian dapat mengakses secara langsung data dari KTP elektronik tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini, tidak hanya Terdakwa Popyn Prawita saja yang dilakukan pemeriksaan sidik jari dengan menggunakan data pembanding berupa sidik jari yang berasal dari hasil rekam data pada KTP elektronik, tetapi penyidik juga memberikan bahan pemeriksaan sidik jari atas nama Merry Pamadya Utaya yang menggunakan data pembanding berupa sidik jari yang berasal dari hasil rekam data pada KTP elektronik;
- Bahwa hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten yang terdapat dalam daftar hadir pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas nama Merry Pamadya Utaya identik dengan sidik jari jempol kiri Popyn Prawita dan non identik dengan sidik jari Merry Pamadya Utaya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani atas nama Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000;
- Bahwa surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 memuat tentang pernyataan selisih KPR dari sdri Merry Pamadya Utaya kepada Developer perumahan yakni PT. Mega Cipta Buana sebesar Rp. 80 juta;
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut adalah admin PT. Mega Cipta Buana yakni sdri Ira Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintah sdri Ira Handayani mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat proses pembuatan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kapan surat tersebut diketik oleh sdri Ira Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut sebelum ditandatangani oleh sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa poin-poin yang termuat dalam surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut ditentukan dari hasil pembicaraan antara sdr Budi Yandra selaku marketing dengan sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat sdri Merry Pamadya Utaya datang ke kantor PT. Mega Cipta Buana, membaca surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut sambil memegang pena;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat sdri Merry Pamadya Utaya menandatangani surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut karena tersangka telah meninggalkan kantor;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat pada saat sdri Merry Pamadya Utaya membaca surat pernyataan selisih KPR tersebut sebelum ditanda tangani, diruang tersebut ada Budi Yandra, Ira Handayani, Imam dan Dedi;
- Bahwa Terdakwa melihat surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut telah ditanda tangani oleh sdri Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000 setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya perubahan berupa tulisan tangan dalam surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 yang memuat tentang pengakuan hutang dari sdri Merry Pamadya Utaya kepada Developer PT. Mega Cipta Buana sebesar Rp. 100 juta yang akan dicicil selama 20 bulan setiap tanggal 30 dan sdri Merry Pamadya Utaya telah melakukan 3 kali pembayaran pada bulan Oktober, November dan Desember 2013;
- Bahwa akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tersebut dibuat di kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas permintaan sdr Ruslim selaku Direktur;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan akta perjanjian tersebut adalah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa karena sdri Merry Pamadya Utaya tidak bisa datang ke kantor Notaris, maka akta perjanjian tersebut dibawa oleh sdr Budi Yandra dan Imam Ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel sidik jari oleh sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Budi Yandra dan Imam datang ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk menandatangani akta perjanjian tersebut karena secara kebetulan pada saat itu saksi baru datang dari padang dan minta dijemput oleh Imam ke bandara dan ternyata Imam datang bersama Budi Yandra yang hendak pergi ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk meminta tanda tangan dan sidik jari pada akta perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah sdri Merry Pamadya Utaya pada saat Budi Yandra meminta tanda tangan dan cap sidik jari sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa terhadap adanya selisih KPR yang belum dibayar oleh sdri Merry Pamadya Utaya tersebut sdr Ruslim telah mengajukan gugatan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

perdata dan hasilnya sdr Merry Pamadya Utaya harus membayar sisa hutang sebesar Rp. 80 juta kepada sdr Ruslim;

- Bahwa Sdr Ruslim menandatangani akta perjanjian setelah draf tersebut ditanda tangani oleh sdr Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa harga rumah tersebut disepakati senilai Rp. 480.000.000,- dengan pembiayaan melalui KPR di Bank Nagari;
- Bahwa karena sebelumnya sdr Merry Pamadya Utaya ingin pembelian rumah tersebut bisa dilakukan tanpa DP, maka pihak Developer menaikkan nilai rumah menjadi Rp. 680 juta dengan harapan pihak bank akan menyetujui pembiayaan senilai Rp. 480 juta sehingga sdr Merry Pamadya Utaya tidak perlu membayar DP rumah tersebut;
- Bahwa dari nilai rumah yang diajukan ke bank sejumlah Rp. 680 juta tersebut, ternyata pihak bank hanya menyetujui pembiayaan senilai Rp. 375 juta, sehingga dari harga rumah senilai Rp. 480 juta tersebut sdr Merry Pamadya Utaya memiliki hutang selisih KPR sejumlah Rp. 100 juta kepada pihak Developer;
- Bahwa walaupun sdr Merry Pamadya Utaya masih memiliki hutang kepada Developer akad kredit serta perikatan akta jual beli (AJB) rumah tetap dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan AJB No. 447/2013;
- Bahwa dari hutang selisih KPR sejumlah Rp. 100 juta tersebut, sdr Merry Pamadya Utaya sudah mengangsur pembayaran sejumlah Rp. 5 juta sebanyak 4 kali (Rp. 20.000.000,-) sehingga masih terhutang sejumlah Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa tidak ada marketing ataupun karyawan PT. Mega Cipta Buana yang pernah menerima uang muka pembelian rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr Merry Pamadya Utaya yang dibayar secara bertahap pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013;
- Bahwa karena sdr Merry Pamadya Utaya ingin segera menempati rumah tersebut dan meminta kunci rumah sementara sdr Merry Pamadya Utaya masih memiliki hutang selisih KPR, maka Ruslim memerintahkan agar dibuatkan surat pernyataan tertulis tentang hutang selisih KPR yang ditanda tangani oleh sdr Merry Pamadya Utaya di atas materai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Imam Perdana Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Perumahan di PT. Mega Cipta Buana sejak tahun 2012 hingga tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing adalah mencari calon konsumen dengan cara menawarkan rumah yang dibangun oleh PT. Mega Cipta Buana selaku Develover, kemudian saksi juga mengurus berkas dan persyaratan konsumen yang mengajukan pembayaran melalui KPR, hingga penyerahan kunci kepada konsumen;
- Bahwa pimpinan saksi atau Direktur PT. Mega Cipta Buana adalah Ruslim dan Terdakwa Popyn Prawita selaku Wakil Direktur;
- Bahwa selaku marketing pelaporan terhadap pekerjaan saksi diketahui oleh manager marketing yang bernama Dedi Irawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Merry Pamadya Utaya sebagai konsumen dari PT. Mega Cipta Buana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Merry Pamadya Utaya membeli 1 (satu) rumah di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustofa Yatim Pekanbaru Tipe 70 yang alamat pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dalam pengurusan pembelian rumah tersebut Merry Pamadya Utaya berhubungan dengan teman saksi yang juga marketing yaitu Budi Yandra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan Selisih KPR tanggal 14 Mei 2014 mengenai pengakuan hutang terhadap selisih DP dari Merry Pamadya Utaya kepada Developer PT. Mega Cipta Buana;
- Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut dilakukan di Kantor PT. Mega Cipta Buana Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec Marpoyan Damai pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses penanda tangan surat tersebut, yang saksi lihat pada saat itu memang Merry Pamadya Utaya ada mendatangi Kantor PT. Mega Cipta Buana bersama Ibunya yang saksi ketahui memang kedatangannya adalah untuk penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat / mengetik Surat Pernyataan Selisih KPR tersebut adalah Ira Handayani selaku Admin;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut dilakukan adalah di luar kantor karena saat itu sudah sore dan sudah hampir jam pulang kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui dan ikut dalam proses penanda tangan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut adalah Budi Yandra, Popyn, Ira Handayani dan Dedi (saksi tidak ingat pastinya siapa);
- Bahwa saksi melihat Merry Pamadya Utaya memegang Surat Pernyataan Selisih KPR sambil membacanya lalu saksi keluar dari kantor karena terlau ramai pada saat itu, tidak lama kemudian setelah saksi melihat Merry Pamadya Utaya dan ibunya keluar kantor, saksi kembali masuk ke dalam kantor dan menayakan kepada Ira Handayani apakah Surat Pernyataan Selisik KPR tersebut sudah di tekan atau belum dan pada saat itu Ira Handayani menjawab sudah sambil menyimpan surat tersebut ke dalam file perusahaan;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Merry Pamadya Utaya menanda tangani surat tersebut karena saat itu saksi sudah berada di luar kantor;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Pak Ruslim selaku Direktur pernah menandatangani Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses pembuatan / penanda tangan akta tersebut Merry Pamadya Utaya melakukan penanda tangan di rumahnya sedangkan Pak Ruslim saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ikut bersama Budi Yandra dan Popyn ketika menandatangani akta perjanjian tersebut ke rumah Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, saksi bersama dengan Budi Yandra diminta oleh Popyn untuk menjemputnya di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, setelah dari bandara kami bertiga mampir ke rumah konsumen Merry Pamadya Utaya di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa yatim Pekanbaru untuk meminta tanda tangan Merry Pamadya Utaya di akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dimana sebelumnya akta perjanjian tersebut sudah ada ditangan Budi Yandra;
- Bahwa sesampainya di rumah Merry Pamadya Utaya kami bertiga turun dari mobil akan tetapi yang masuk ke dalam rumah Merry Pamadya

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Utaya hanya Budi Yandra sendiri sedangkan saksi menunggu di teras sambil mengecek rumah lainnya bersama Popyn Prawita;

- Bahwa ketika datang ke rumah Merry Pamadya Utaya, Budi Yandra sudah mempersiapkan stemple dari kantor;
- Bahwa setelah Budi Yandra keluar dari rumah Merry Pamadya Utaya kami bertiga masuk ke mobil dan pada saat Budi Yandra menyusun berkas tersebut di dalam mobil ditanya oleh Popyn "Udah semua Bud?" lalu dijawab oleh Budi Yandra "sudah" kemudian kami bertiga menuju ke kantor PT. Mega Cipta Buana;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Merry Pamadya Utaya menandatangani akta perjanjian tersebut dan ketika surat tersebut sudah ditandatangani saksi melihat ada tanda tangan Merry Pamadya Utaya pada akta perjanjian namun saksi lupa ada atau tidaknya sidik jari pada nama Merry Pamadya Utaya di kolom daftar hadir yang merupakan satu kesatuan dengan akta tersebut;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selisih KPR tanggal 14 Mei 2014 yang bertanda tangan diatas nama Merry Pamadaya Utaya.
- 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH berserta daftar hadir.
- 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.
- 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. MERRY PAMADAYA UTAYA pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama MERRY PAMADYA UTAYA;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2. Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru;
3. Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. POPYN PRAWITA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA;  
Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA adalah sidik jari jempol kiri POPYN PRAWITA;
4. Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama MERRY PAMADYA UTAYA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada tahun 2013 saksi Merry Pamadya Utaya membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

milik Ruslim (selaku Direktur) melalui marketingnya yakni saksi Budi Yandra dan disepakati harga rumah tersebut senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan membayar booking fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013 yang dibayar kepada Developer secara bertahap melalui saksi Budi Yandra sedangkan sisanya akan dibayar melalui pembiayaan KPR di Bank Nagari sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa kemudian dilakukan akad kredit dan perikatan akta jual beli (AJB) dengan AJB No. 447/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Riri Liesta, SH. M.Kn. Sehingga transaksi jual beli rumah tersebut telah terlaksana dengan sempurna dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak Bank Nagari dan Developer telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Bank Nagari membayar pembiayaan KPR sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Merry Pamadya Utaya telah membayar booking fee dan uang muka dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Developer;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, Ruslim yang mendapat laporan dari saksi Budi Yandra mengenai hutang selisih KPR yang masih dimiliki oleh saksi Merry Pamadya Utaya melalui Terdakwa selaku Wakil Direktur PT. Mega Cipta Buana menyuruh saksi Ira Handayani selaku admin untuk mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama Merry Pamadya Utaya, dimana sebelum saksi Ira Handayani mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut Terdakwa lebih dulu menyerahkan konsep surat pernyataan selisih KPR yang ditulis oleh Terdakwa di selebar kertas untuk di ketik oleh saksi Ira Handayani. Dan setelah saksi Ira Handayani mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama Merry Pamadya Utaya, saksi Ira Handayani kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca kembali dan di koreksi namun setelah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan lagi surat tersebut kepada saksi Ira Handayani. Lalu

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



beberapa hari kemudian di kantor PT. Mega Cipta Buana, saksi Budi Yandra menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang sebelumnya diketik oleh saksi Ira Handayani atas suruhan Terdakwa dalam keadaan surat tersebut telah bertanda tangan diatas nama Merry Pamadya Utaya dan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk diarsipkan oleh saksi Ira Handayani;

4. Bahwa selanjutnya setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh Merry Pamadya Utaya tersebut diarsipkan oleh saksi Ira Handayani, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menyuruh saksi Ira Handayani merubah isi surat pernyataan selisih KPR tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi Ira Handayani menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan;
5. Bahwa kemudian untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dibuat sebelumnya, Terdakwa yang mendapat laporan dari saksi Budi Yandra selaku marketing mengenai saksi Merry Pamadya Utaya yang tidak mau membayar hutang selisih KPR, kemudian menyuruh saksi Budi Yandra datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran uang muka rumah yang belum diselesaikan oleh saksi Merry Pamadya Utaya, dimana poin-poin yang akan dimuat dalam akta perjanjian tersebut di buat oleh Terdakwa dengan tulisan tangannya yang kemudian diserahkan oleh saksi Budi Yandra kepada saksi Syafitri selaku staf Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk diketik menjadi minuta akta di kantor Notaris;
6. Bahwa setelah akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi Budi Yandra memohon kepada saksi Syafitri agar dapat membawa akta perjanjian tersebut ke rumah saksi Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan setelah saksi Syafitri mendapat persetujuan dari Notaris Fransiscus Djoenardi, SH, pada hari itu juga saksi Syafitri menyerahkan akta perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh saksi Merry Pamadya Utaya tersebut kepada saksi Budi Yandra yang datang ke kantor Notaris

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



selanjutnya saksi Budi Yandra bersama Terdakwa dan saksi Imam Perdana Putra membawa akta perjanjian dan daftar hadir yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tersebut ke rumah Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani;

7. Bahwa setelah akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ditanda tangani serta di beri sidik jari oleh Ruslim selaku Pihak Pertama dan saksi Merry Pamadya Utaya selaku Pihak Kedua, saksi Budi Yandra menyerahkan kembali akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH melalui saksi Syafitri. Kemudian setelah staf Notaris yang bernama Noviar menandatangani akta perjanjian tersebut sebagai saksi, saksi Syafitri menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk ditanda tangani serta diberi nomor dan tanggal sehingga saat itu juga akta tersebut menjadi minuta Akta Perjanjian nomor 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014. Setelah saksi Syafitri membuat salinan akta perjanjian tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani oleh Notaris, beberapa hari kemudian saksi Budi Yandra datang mengambil salinan akta perjanjian tersebut untuk diserahkan kepada Ruslim dan saksi Merry Pamadya Utaya;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tersebut, pada sekitar bulan Maret 2018 melalui Dept Collector (PT. SAKOI) yang diberi kuasa oleh Ruslim selaku Direktur PT. Mega Cipta Buana melakukan penagihan hutang selisih pembayaran KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Merry Pamadya Utaya. Dalam hal ini, saksi Merry Pamadya Utaya merasa tidak memiliki hutang lagi kepada pihak Developer karena transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru tersebut telah selesai. Selain itu saksi Merry Pamadya Utaya juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan tidak pernah membuat Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, SH bersama dengan Ruslim yang memuat tentang pengakuan hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh saksi Merry Pamadya Utaya tersebut sehingga saksi Merry Pamadya Utaya tidak bersedia membayar hutang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

selisih KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada pihak Developer;

9. Bahwa pada saat saksi Budi Yandra membawa akta perjanjian tersebut ke rumah sdr Merry Pamadya Utaya, saksi datang bersama sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita, namun yang masuk ke dalam rumah sdr Merry Pamadya Utaya untuk menandatangani akta perjanjian tersebut, saksi melihat langsung sdr Merry Pamadya Utaya menandatangani dan membubuhkan jempol pada Akta Perjanjian tersebut sedangkan sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita menunggu di luar, hanya saksi sendiri sedangkan sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita menunggu di luar;
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan dan sidik jari atas nama Merry Pamadya Utaya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan daftar hadir pada Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Merry Pamadaya Utaya.
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1042/DTF/2021 Tgl. 7 Juni 2021 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH tersebut merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding atas nama Merry Pamadaya Utaya;
  - Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama Merry Pamadaya Utaya yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama Merry

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pamadaya Utaya yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. Popyn Prawita dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas nama Merry Pamadaya Utaya.

Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas nama Merry Pamadaya Utaya adalah sidik jari jempol kiri Popyn Prawita.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama Merry Pamadaya Utaya yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama Merry Pamadaya Utaya dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Daktiloskopi, pemeriksaan perbandingan sidik jari di dasarkan atas dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan :

- Gurat-gurat sidik jari tiap orang memiliki bentuk dan corak yang berbeda satu sama lain.
- Bentuk dan corak sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi diolah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa memalsukan surat berarti mengubah surat tersebut sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari surat yang asli;

Menimbang, bahwa bahwa 'hak' di sini dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dan dengan hak tersebut, orang

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dimungkinkan dapat memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada tahun 2013 saksi Merry Pamadya Utaya membeli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru yang dibangun oleh Developer PT. Mega Cipta Buana milik Ruslim (selaku Direktur) melalui marketingnya yakni saksi Budi Yandra dan disepakati harga rumah tersebut senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan membayar booking fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2013 yang dibayar kepada Developer secara bertahap melalui saksi Budi Yandra sedangkan sisanya akan dibayar melalui pembiayaan KPR di Bank Nagari sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan akad kredit dan perikatan akta jual beli (AJB) dengan AJB No. 447/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Riri Liesta, SH. M.Kn. Sehingga transaksi jual beli rumah tersebut telah terlaksana dengan sempurna dengan beralihnya SHM rumah tersebut kepada pihak Bank Nagari dan Developer telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Bank Nagari membayar pembiayaan KPR sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi Merry Pamadya Utaya telah membayar booking fee dan uang muka dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada pihak Developer;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 bertempat di Kantor PT. Mega Cipta Buana yang berada di Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, Ruslim yang mendapat laporan dari saksi Budi Yandra mengenai hutang selisih KPR yang masih dimiliki oleh saksi Merry Pamadya Utaya melalui Terdakwa selaku Wakil Direktur PT. Mega Cipta Buana menyuruh saksi Ira Handayani selaku admin untuk mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama Merry Pamadya Utaya, dimana sebelum saksi Ira Handayani mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut Terdakwa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

lebih dulu menyerahkan konsep surat pernyataan selisih KPR yang ditulis oleh Terdakwa di selembar kertas untuk di ketik oleh saksi Ira Handayani. Dan setelah saksi Ira Handayani mengetik surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 atas nama Merry Pamadya Utaya, saksi Ira Handayani kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca kembali dan di koreksi namun setelah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan lagi surat tersebut kepada saksi Ira Handayani. Lalu beberapa hari kemudian di kantor PT. Mega Cipta Buana, saksi Budi Yandra menyerahkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang sebelumnya diketik oleh saksi Ira Handayani atas suruhan Terdakwa dalam keadaan surat tersebut telah bertanda tangan diatas nama Merry Pamadya Utaya dan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk diarsipkan oleh saksi Ira Handayani;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh Merry Pamadya Utaya tersebut diarsipkan oleh saksi Ira Handayani, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menyuruh saksi Ira Handayani merubah isi surat pernyataan selisih KPR tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi Ira Handayani menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dibuat sebelumnya, Terdakwa yang mendapat laporan dari saksi Budi Yandra selaku marketing mengenai saksi Merry Pamadya Utaya yang tidak mau membayar hutang selisih KPR, kemudian menyuruh saksi Budi Yandra datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran uang muka rumah yang belum diselesaikan oleh saksi Merry Pamadya Utaya, dimana poin-poin yang akan dimuat dalam akta perjanjian tersebut di buat oleh Terdakwa dengan tulisan tangannya yang kemudian diserahkan oleh saksi Budi Yandra kepada saksi Syafitri selaku staf Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk diketik menjadi minuta akta di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa setelah akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi Budi Yandra memohon kepada saksi Syafitri agar dapat membawa akta perjanjian tersebut ke rumah saksi Merry

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan setelah saksi Syafitri mendapat persetujuan dari Notaris Fransiscus Djoenardi, SH, pada hari itu juga saksi Syafitri menyerahkan akta perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda tangani dan diberi sidik jari oleh saksi Merry Pamadya Utaya tersebut kepada saksi Budi Yandra yang datang ke kantor Notaris selanjutnya saksi Budi Yandra bersama Terdakwa dan saksi Imam Perdana Putra membawa akta perjanjian dan daftar hadir yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tersebut ke rumah Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani;

Menimbang, bahwa setelah akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ditanda tangani serta di beri sidik jari oleh Ruslim selaku Pihak Pertama dan saksi Merry Pamadya Utaya selaku Pihak Kedua, saksi Budi Yandra menyerahkan kembali akta perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH melalui saksi Syafitri. Kemudian setelah staf Notaris yang bernama Noviar menandatangani akta perjanjian tersebut sebagai saksi, saksi Syafitri menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk ditanda tangani serta diberi nomor dan tanggal sehingga saat itu juga akta tersebut menjadi minuta Akta Perjanjian nomor 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014. Setelah saksi Syafitri membuat salinan akta perjanjian tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani oleh Notaris, beberapa hari kemudian saksi Budi Yandra datang mengambil salinan akta perjanjian tersebut untuk diserahkan kepada Ruslim dan saksi Merry Pamadya Utaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tersebut, pada sekitar bulan Maret 2018 melalui Dept Collector (PT. SAKOI) yang diberi kuasa oleh Ruslim selaku Direktur PT. Mega Cipta Buana melakukan penagihan hutang selisih pembayaran KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Merry Pamadya Utaya. Dalam hal ini, saksi Merry Pamadya Utaya merasa tidak memiliki hutang lagi kepada pihak Developer karena transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah tipe 70 di Perumahan Sudirman Green Park Jl. Mustafa Yatim Pekanbaru tersebut telah selesai. Selain itu saksi Merry Pamadya Utaya juga merasa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan tidak pernah membuat Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli

*Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr*



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2014 dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, SH bersama dengan Ruslim yang memuat tentang pengakuan hutang selisih KPR yang harus dibayar oleh saksi Merry Pamadya Utaya tersebut sehingga saksi Merry Pamadya Utaya tidak bersedia membayar hutang selisih KPR sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada pihak Developer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan dan sidik jari atas nama Merry Pamadya Utaya sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000,- dan daftar hadir pada Akta Perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Merry Pamadaya Utaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1042/DTF/2021 Tgl. 7 Juni 2021 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH tersebut merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pbanding atas nama Merry Pamadaya Utaya;
- Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama Merry Pamadaya Utaya yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama Merry Pamadaya Utaya yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru.
- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. Popyn Prawita dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2014 pada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas nama Merry Pamadaya Utaya.

Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris Fransiscus Djoenardi, SH atas nama Merry Pamadaya Utaya adalah sidik jari jempol kiri Popyn Prawita.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama Merry Pamadaya Utaya yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris Fransiscus Djoenardi, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama Merry Pamadaya Utaya dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pemeriksaan tanda tangan atas nama Merry Pamadaya Utaya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan yaitu yang pertama pada Tgl. 20 Januari 2019 dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2021 dimana terhadap kedua pemeriksaan tersebut terdapat hasil yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan yang pertama yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018 Tgl. 20 Januari 2019 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Surat Pernyataan Selisih KPR atas tertanggal 14 Mei 2014 Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Merry Pamadaya Utaya, sedangkan pada hasil pemeriksaan yang kedua yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1042/DTF/2021 Tgl. 7 Juni 2021 menerangkan tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH tersebut merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pbanding atas nama Merry Pamadaya Utaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menggunakan hasil pemeriksaan yang pertama yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 14079/DTF/2018

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Tgl. 20 Januari 2019 sebagai bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan dan sidik jari terhadap Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berkas perkara mulai dari penyusunan dakwaan sampai dengan tuntutan oleh Penuntut Umum tidak diteliti dengan cermat karena jelas tidak mempergunakan data yang mutakhir / terakhir atau data yang paling valid sebagai alat bukti petunjuk yang menentukan apakah Terdakwa adalah pelaku dalam tindak pidana perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium terakhir pada tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tanda tangan an. Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH tersebut merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding atas nama Merry Pamadaya Utaya., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tanda tangan yang tertuang atas nama Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH adalah merupakan tangan tangan yang sah dan identik sama dengan tanda tangan milik Merry Pamadaya Utaya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sidik jari an. Merry Pamadaya Utaya pada Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH dan Daftar Hadir pembuatan Akta Notaris Perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 Notaris Fransiskus Djoenardi, SH tersebut., yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidik jari atas nama MERRY PAMADYA UTAYA sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari Nomor : PSJ.02/IV/2020/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2020 menerangkan Sidik jari latent jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / Tidak Sama

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang diambil pada kartu atau blanko AK23 oleh Petugas Identifikasi Polresta Pekanbaru.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/V/2020/Ident Polda Riau tanggal 14 Mei 2020 menerangkan sidik jari jempol kiri hasil rekam data an. POPYN PRAWITA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang identik / sama dengan sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA.

Hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari laten adalah sidik jari yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 di Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH atas nama MERRY PAMADYA UTAYA adalah sidik jari jempol kiri POPYN PRAWITA.

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/IV/2021/Ident Polda Riau tanggal 28 April 2021 menerangkan sidik jari jempol kanan atas nama MERRY PAMADYA UTAYA yang terdapat dalam daftar hadir dan sidik jari pada akta perjanjian No. 2 tanggal 1 Juli 2014 pada Notaris FRANSISCUS DJOENARDI, SH memiliki bentuk pokok lukisan Whorl yang Non Identik / tidak sama dengan sidik jari jempol kanan bentuk lukisan whorl yang diambil pada rekam data atas nama MERRY PAMADYA UTAYA dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan sidik jari tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan fakta hukum yang ditemukan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Merry Pamadya Utaya, S.H** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 dengan nama Merry Pamadaya Utaya diatas materai Rp. 6000,- di kantor Developer PT. Mega Cipta Buana dan saksi juga tidak pernah menandatangani dan memberikan cap sidik jari pada Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 dan daftar hadir pembuatan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang dibuat oleh kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, S.H

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ira Handayani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan dan dimana surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut ditanda tangani oleh Merry Pamadaya Utaya, setelah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh Merry Pamadaya Utaya tersebut saksi arsipkan, diwaktu yang tidak saksi ingat lagi Terdakwa Popyn Prawita menyuruh saksi agar merubah isi surat pernyataan tersebut dengan menuliskan angka 5.000.000 dibawah ketikan angka Rp. 85.000.000,- serta menulis angka 80.000.000 dengan tanda panah dan kalimat sisa hutang di bawah tulisan angka 5.000.000, dimana saksi menulis angka 5.000.000, angka 80.000.000 serta tanda panah dan kalimat sisa hutang tersebut dengan tulisan tangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fransiscus Djoenardi, S.H** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menerbitkan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 yang isinya mengenai angsuran pembayaran uang muka pembelian rumah antara pihak pertama atas nama Ruslim, SH selaku Developer dan pihak kedua atas nama Merry Pamadya Utaya sebagai konsumen, selaku Notaris yang menerbitkan Akta Perjanjian No. 2 Tgl. 1 Juli 2014 saksi tidak pernah bertemu dengan sdr Merry Pamadya Utaya selaku pihak kedua. sdr Ruslim, SH meminta kepada saksi agar akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 di serahkan kepada karyawan yang datang ke kantor saksi yakni Budi Yandra bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dibawa ke rumah sdr Merry Pamadya Utaya selaku pihak kedua untuk ditanda tangani, dan kemudian pada saat akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tersebut diserahkan kembali oleh sdr Budi Yandra kepada staf saksi yakni sdr Safitri, akta perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh sdr Merry Pamadya Utaya dan sudah diberi serta tanda tangan serta cap sidik jari pada daftar hadirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Syafitri** yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama sdr Ruslim, Sdr Budi Yandra datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian dengan konsumen tentang penjualan rumah, dan setelah akta perjanjian dibuat atas permintaan sdr Ruslim, Notaris Fransiscus Djoenardi, SH menyerahkan Akta Perjanjian dan daftar hadir yang akan ditanda

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktur  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tangani dan diberi sidik jari oleh sdr Merry Pamadya Utaya kepada Sdr Budi Yandra dan setelah ditanda tangani serta di beri sidik jari, Sdr Budi Yandra menyerahkan kembali Akta Perjanjian dan daftar hadir tersebut ke Notaris melalui saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Budi Yandra** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 saksi melihat sdr Merry Pamadya Utaya membaca dan menandatangani surat pernyataan selisih KPR yang sudah diketik oleh sdr Ira Handayani diatas materai Rp. 6.000,- dengan nama Merry Pamadaya Utaya dihadapan saksi, sdr Ira Handayani, sdr Imam, sdr Dedi. Namun setelah surat pernyataan tersebut diatas, Merry Pamadaya Utaya tidak mengangsur pembayaran hutangnya kepada Developer, sehingga atas perintah Sdr Ruslim Alias Acai saksi datang ke kantor Notaris Fransiscus Djoenardi, SH untuk membuat akta perjanjian perihal pembayaran DP rumah yang belum diselesaikan oleh sdr Merry Pamadya Utaya dan untuk menguatkan surat pernyataan selisih KPR yang telah dibuat sebelumnya. Setelah akta perjanjian tersebut selesai diketik dan tinggal ditanda tangani, saksi menghubungi sdr Merry Pamadya Utaya untuk datang ke kantor Notaris tetapi pada saat itu sdr Merry Pamadya Utaya menyatakan tidak bisa hadir, sehingga atas perintah Pak Ruslim selaku Direktur PT. Mega Cipta Buana, saksi meminta kepada sdr Syafitri agar dapat membawa akta perjanjian tersebut ke rumah sdr Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan setelah sdr Syafitri mendapat persetujuan dari Notaris Fransiscus Djoenardi, SH tidak lama kemudian sdr Syafitri menyerahkan akta perjanjian berikut dengan daftar hadir penandatanganan akta tersebut kepada saksi untuk dibawa ke rumah sdr Merry Pamadya Utaya. Pada saat saksi Budi Yandra membawa akta perjanjian tersebut ke rumah sdr Merry Pamadya Utaya, saksi datang bersama sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita, namun yang masuk ke dalam rumah sdr Merry Pamadya Utaya untuk menandatangani akta perjanjian tersebut, saksi melihat langsung sdr Merry Pamadya Utaya menandatangani dan membubuhkan jempol pada Akta Perjanjian tersebut sedangkan sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita menunggu di luar, hanya saksi sendiri sedangkan sdr Imam dan Terdakwa Popyn Prawita menunggu di luar;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melihat surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut telah ditanda tangani oleh sdri Merry Pamadya Utaya diatas materai Rp. 6000 setelah beberapa hari kemudian, adapun yang menjadi dasar pembuatan akta perjanjian tersebut adalah surat pernyataan selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014, karena sdri Merry Pamadya Utaya tidak bisa datang ke kantor Notaris, maka akta perjanjian tersebut dibawa oleh sdr Budi Yandra dan Imam Ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk ditanda tangani dan diberi stempel sidik jari oleh sdri Merry Pamadya Utaya. Terdakwa ikut bersama Budi Yandra dan Imam datang ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk menandatangani akta perjanjian tersebut karena secara kebetulan pada saat itu saksi baru datang dari padang dan minta dijemput oleh Imam ke bandara dan ternyata Imam datang bersama Budi Yandra yang hendak pergi ke rumah sdri Merry Pamadya Utaya untuk meminta tanda tangan dan sidik jari pada akta perjanjian, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah sdri Merry Pamadya Utaya pada saat Budi Yandra meminta tanda tangan dan cap sidik jari sdri Merry Pamadya Utaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Imam Perdana Putra** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada penandatanganan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut dilakukan di Kantor PT. Mega Cipta Buana Jl. Serai Perumahan Harmoni Residence Kec Marpoyan Damai pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi, namun saksi tidak melihat secara langsung proses penanda tangan surat tersebut, yang saksi lihat pada saat itu memang Merry Pamadya Utaya ada mendatangi Kantor PT. Mega Cipta Buana bersama Ibunya yang saksi ketahui memang kedatangannya adalah untuk penandatanganan surat pernyataan tersebut. Sepengetahuan saksi yang mengetahui dan ikut dalam proses penanda tangan Surat Pernyataan Selisih KPR tertanggal 14 Mei 2014 tersebut adalah Budi Yandra, Popyn, Ira Handayani dan Dedi (saksi tidak ingat pastinya siapa). Sepengetahuan saksi dalam proses pembuatan / penanda tangan akta tersebut Merry Pamadya Utaya melakukan penanda tangan dirumahnya sedangkan Pak Ruslim saksi tidak mengetahuinya dan saksi ikut bersama Budi Yandra dan Popyn ketika menandatangani akta perjanjian tersebut ke rumah Merry Pamadya Utaya. Sesampainya dirumah Merry

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Pamadya Utaya kami bertiga turun dari mobil akan tetapi yang masuk ke dalam rumah Merry Pamadya Utaya hanya Budi Yandra sendiri sedangkan saksi menunggu di teras sambil mengecek rumah lainnya bersama Popyn Prawita. Setelah Budi Yandra keluar dari rumah Merry Pamadya Utaya kami bertiga masuk ke mobil dan pada saat Budi Yandra menyusun berkas tersebut di dalam mobil ditanya oleh Popyn "Udah semua Bud?" lalu dijawab oleh Budi Yandra "sudah" kemudian kami bertiga menuju ke kantor PT. Mega Cipta Buana. Pada saat itu saksi tidak melihat sewaktu Merry Pamadya Utaya menanda tangani akta perjanjian tersebut dan ketika surat tersebut sudah ditanda tangani saksi melihat ada tanda tangan Merry Pamadya Utaya pada akta perjanjian namun saksi lupa ada atau tidaknya sidik jari pada nama Merry Pamadya Utaya di kolom daftar hadir yang merupakan satu kesatuan dengan akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim sejak pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian perkara ini sangat hati-hati dan sangat teliti menggali keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dimana dari keadaan pembuktian dengan hasil berupa fakta hukum yang diuraikan diatas, sangat tidak tepat ketika terdakwa harus dipersalahkan atas tuduhan sebagaimana dimaksud unsur pidana kedua diatas;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa konteks perkara ini tidaklah mengorbankan orang lain atau tidak bisa tanpa alat bukti yang sah dan saling mendukung menjadi fakta hukum, lalu seseorang dinyatakan terbukti bersalah dalam kaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Hukum tidak bisa dipakai sebagai sarana procedural semata melainkan pengungkapan kebenaran materiil adalah substansi yang harus menjadi titik perhatian dalam berbagai aspek hukum pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak akan mengijinkan adanya teori pengorbanan yang terkadang meninggalkan substansi hukum itu sehingga tidak terjadi praktek-praktek pemberantasan kejahatan yang justru menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, bahkan terindikasi adanya pelanggaran hak azasi manusia secara individual;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penilaian Majelis Hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian perkara ini, diketahui bahwa unsur pidana kedua tersebut diatas tidak terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa. Hal ini dilandasi pada fakta bahwa terhadap

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

akta perjanjian No. 2 tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 berikut dengan daftar hadir penandatanganan akta tersebut telah ditandatangani langsung oleh saksi Merry Pamadya Utaya di dalam rumahnya yang saat itu akta perjanjian tersebut dibawa oleh saksi Budi Yandra, sedangkan saksi Imam dan Terdakwa Popyn Prawita binti Burhanudin tidak masuk kedalam rumah melainkan menunggu di teras rumah saksi Merry Pamadya Utaya sambil mengecek rumah lainnya. Namun dalam selang waktu beberapa saat saksi Budi Yandra keluar dari rumah dan terhadap akta perjanjian serta daftar hadir penandatanganan akta tersebut telah dibubuhi tandatangan saksi Merry Pamadya Utaya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hasil pemeriksaan sidik jari atas nama Terdakwa Popyn Prawita binti Burhanudin adalah merupakan sidik jari yang diperoleh dari rekaman data yang ada KTP elektronik yang tersimpan di data base Disdukcapil, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pemeriksaan sidik jari yang dilakukan terhadap Terdakwa Popyn Prawita binti Burhanudin masih belum dinyatakan sempurna sesuai keasliannya karena bukan dari hasil sidik jari Terdakwa Popyn Prawita binti Burhanudin sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak berdasar ketika terdakwa diduga melakukan tindak pidana dalam pemalsuan surat aquo, padahal senyatanya surat tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang ikut terlibat didalamnya, kemudian harus dipersalahkan berdasarkan uraian unsur pidana kedua tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti dalam unsur pidana kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa dan pada akhirnya demi hukum dan rasa keadilan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa harus

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



**Direktori**  
**Putusan**



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**mahkamahagung.go.id**

dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif, namun Majelis Hakim untuk memberikan kejelasan terhadap perkara ini, akan juga mempertimbangkan pasal dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa di dakwaan alternatif kedua ini unsur utama pidana masih sama yaitu pemalsuan dimana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli”. Oleh karena telah dibuktikan di pembuktian dakwaan alternatif pertama bahwa Terdakwa tidak terbukti membuat dan menggunakan surat palsu maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa tidak melanggar dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP oleh karena itu haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan kedua dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr*



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selisih KPR tanggal 14 Mei 2014 yang bertanda tangan diatas nama Merry Pamadaya Utaya.
- 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH berserta daftar hadir.
- 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.
- 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.

terhadap semua barang bukti tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Memerintahkan Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Popyn Prawita binti Burhanudin** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Selisih KPR tanggal 14 Mei 2014 yang bertanda tangan diatas nama Merry Pamadaya Utaya.
  - 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Fransiscus Djoenardi, SH berserta daftar hadir.
  - 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.
  - 1 (satu) rangkap Putusan Perdata Gugatan Sederhana/ Keberatan Sederhana Nomor : 8/Pdt.G.S/2018/PN.Pbr tanggal 23 Agustus 2018 antara Ruslim melawan Merry Pamadaya Utaya.

***Terlampir dalam berkas perkara.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nurlismawati, S.H., M.H.**

*Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pbr*